

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI

Edy Imam Supeno

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

e-mail: ¹neofauzisme@gmail.com, ²ansaridosen1@gmail.com

Abstract

Marriage at a young age often has a negative impact both personally and socially, so if not anticipated, early marriage will not result in family happiness. One of the main factors that cause early marriage is the low level of education, which affects the mindset and understanding of the nature and purpose of marriage. This study uses a qualitative descriptive method with an explanatory descriptive qualitative approach. Primary data was collected through observation, interviews, and documentation, while secondary data was obtained from the literature. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that young divorce victims, especially women, experience a change in social status to become young widows, so they must be economically independent. Personal impacts that arise include trauma and depression, while social impacts are in the form of difficulty adapting to the environment. Factors that cause divorce at a young age include economic problems, infidelity, lack of harmony in the household, the inability of the husband to provide for the family, and lack of openness between spouses.

Keywords: Impact, Early Marriage, Divorce.

Abstract

Pernikahan di usia muda sering menimbulkan dampak negatif baik secara pribadi maupun sosial, sehingga jika tidak diantisipasi, pernikahan dini tidak akan menghasilkan kebahagiaan keluarga. Salah satu faktor utama penyebab pernikahan dini adalah rendahnya tingkat pendidikan, yang mempengaruhi pola pikir dan pemahaman tentang hakekat serta tujuan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif eksplanatoris. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban perceraian usia muda, terutama perempuan, mengalami perubahan status sosial menjadi janda muda, sehingga harus mandiri secara ekonomi. Dampak pribadi yang muncul antara lain trauma dan depresi, sedangkan dampak sosial berupa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Faktor-

faktor penyebab perceraian usia muda meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan, kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, ketidakmampuan suami menafkahi keluarga, dan kurangnya keterbukaan antar pasangan.

Keywords : Dampak, Pernikahan Dini, Perceraian.

Accepted: December, 3 2023	Reviewed: January, 05 2024	Published: January, 31 2024
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami atau istri berdasarkan hukum negara, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Allah menciptakan pria dan wanita sehingga keduanya saling tertarik dan kemudian menikah. Proses ini menurut Dadang Hawari, mempunyai dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan dan aspek efeksiologis agar manusia tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang (Dadang Hawari, 2015: 57).

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan seperti yang tercantum pada Al-Qur'an. Berikut beberapa Ayat Pernikahan Dalam Islam, seperti surat Adh-Dhariyat Ayat 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ ظَاهِرٌ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" (Kementerian Agama, 2019).

Maka dari itu di dalam Ayat Pernikahan dalam Islam lainnya juga dijelaskan bahwa pasangan-pasangan ini adalah laki-laki dan perempuan. Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Terwujudnya sebuah keluarga yang harmonis dan langgeng adalah impian dan damba bagi setiap orang.

Menurut Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq tujuan perkawinan dalam Islam adalah: *Pertama* untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera (*sakinah*) berlandaskan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*). *Kedua* untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab. *Ketiga* menjaga hawa nafsu. Keempat demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya (Alshodiq Mukhtar, 2005: 23). Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan

dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, memenuhi kebutuhan *biologis* secara legal sehingga bisa mejaga hawa nafsu dan dapat memperoleh anak. Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab.

Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Menurut Undang-Undang di dalam BAB II di bahas tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Dahwal, 2016: 76). Sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Jika terdapat penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Dahwal, 2016).

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental. Menurut Zakiyah Daradjat mendefinisikan remaja sebagai masa peralihan di antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, cara berfikir, dan bertindak, tetapi bukan pula orang yang dewasa yang memiliki kematangan pikiran (Daradjat, 2001).

Remaja merupakan bibit awal suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Akan tetapi para remaja putus sekolah dikarenakan pernikahan di usia muda. Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh remaja yang masih duduk dibangku sekolah dasar atau sekolah menengah, padahal salah satu penunjang keberhasilan seseorang dilihat dari pendidikan yang ditempuh. Sebenarnya begitu banyak alasan yang bisa menyebabkan orang memilih menikah atau di nikahkan pada usia yang sangat muda, alasannya karena adanya dorongan dari orang tua agar anaknya segera menikah, karena dengan pernikahan ini bisa membantu meringankan beban orang tua walaupun atas dasar suka sama suka ataupun bukan karena dasar suka sama suka.

Pergaulan anak remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan yang diakibatkan perkembangan teknologi dan media masa yang sudah tidak dapat terkontrol dengan baik oleh orang tua, oleh karena itu terkadang anak yang masih usia 9 tahun keatas sudah pintar mengakses foto atau video-video pornografi dan porno aksi dan akibatnya begitu banyak kasus yang di temukan anak laki-laki mencabuli teman perempuannya sendiri dimana merupakan teman sekolahnya sendiri yang mengakibatkan adanya pernikahan hamil diluar nikah (Tirang, 2019). Permasalahan ekonomi, budaya, serta kebiasaan, yang kadang menjadi penyebab pendorong terjadinya pernikahan diusia muda. Seperti ke khawatiran orangtua terhadap anaknya yang takut akan melakukan perzinahan lebih baik anaknya dinikahkan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan kepada anaknya dan juga masih saja ada tradisi saling menjodohkan. Orang tuanya takut jika anak perempuannya di sebut perawan tua yang mengakibatkan anaknya cepat-cepat untuk dinikahkan. Selain itu pernikahan juga di artikan sebagai proses ijab kabul yang di lakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki kematangan fisik dan mental untuk menjalin rumah tangga.

Pernikahan dini di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi ternyata masih terbilang tinggi. Tercatat, data survey Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 sebanyak 14 % dari total jumlah pernikahan di Kabupaten Banyuwangi merupakan angka persentase pernikahan dini yakni yang dilakukan remaja di bawah usia 19 tahun.

Maraknya pernikahan usia muda yang dialami oleh remaja puteri berusia dibawah 19 tahun ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Sukamto di Jawa Timur tahun 2021 mengatakan, hal itu masih dibawah standar usia pernikahan berdasarkan kesehatan reproduksi. Menurut Sukamto selaku upaya menekankan angka pernikahan dini itu cukup sulit (Soekanto, 2008). Bahkan saat ini pernikahan usia dini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi di perkotaan pun banyak terjadi pernikahan dini. Pernikahan usia muda bukan menjadi suatu hal baru yang di perbincangkan, padahal banyak resiko yang harus dihadapi bagi mereka yang melakukannya (*Enam Bulan*, t.t.) Tentu pernikahan dini ini membawa dampak negatif kepada pasangan yang melakukan pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, dan ekonomi. Dari segi kesehatan seorang yang hamil pada usia muda akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan mulai dari mengandung sampai melahirkan. Hamil pada usia muda sangat rawan akan kematian ibu dan anak atau melahirkan bayi cacat. Dalam hal ini karena sang ibu kurangnya kematang reproduksi dan fisik serta kurangnya persiapan seorang

gadis yang harus menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan sebagai ibu yang mengasuh anak-anaknya.

Selain dampak kesehatan ada pula dampak segi psikologis dari seorang yang melakukan pernikahan dini. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologisnya belum matang (Walgitto, 2004: 29). Apalagi pernikahan dini disebabkan karena hamil diluar nikah dengan ketidaksiapan untuk menikah sehingga menyebabkan mereka tertekan dan stres karena mereka mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda, belum lagi menanggung beban malu kepada tetangga. Karena kekurangsiapan mental sosial ekonomi maka kehormatan rumah tangga yang melakukan pernikahan di bawah umur rawan terhadap masalah. Kurangnya kesiapan secara finansial maka rumah tangga rawan terhadap perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami sejauh mana pengaruh pernikahan dini terhadap angka perceraian di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini dan bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap ketidakstabilan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai korelasi antara usia muda dalam pernikahan dengan risiko perceraian, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pencegahan pernikahan dini.

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk memperkaya kajian ilmu sosial, khususnya dalam bidang sosiologi keluarga dan hukum pernikahan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum dalam menyusun program sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya kesiapan emosional serta ekonomi sebelum menikah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam merancang strategi penurunan angka perceraian di Kecamatan Kalibaru melalui pendekatan edukatif dan preventif.

Pernikahan dini sering kali terjadi akibat faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pendidikan, yang kemudian berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional, keterampilan komunikasi, dan kesiapan ekonomi yang memadai, sehingga rentan mengalami konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam hubungan antara pernikahan dini dan perceraian di Kecamatan Kalibaru, agar dapat ditemukan pola yang bisa dijadikan dasar intervensi kebijakan sosial dan perlindungan terhadap generasi muda.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif *eksplanatoris* (Soekanto, 1982: 18) dengan menganalisis proses penyimpulan yaitu deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Bungin, 2001: 150). Sumber data penelitian yaitu primer dan sekunder (Ruslan, 2010: 29-30). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ansari dkk., 2023). Adapun analisis data penelitian menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Perceraian Usia Dini di Kecamatan Kalibaru

Perceraian merupakan pengakhiran dalam suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, mereka tidak bahagia, ketidak setiaan pasangan, atau masalah lainnya sering kali terpikir untuk mengakhiri sebuah pernikahan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah pada usia yang masih terlalu muda (Bawono dkk., 2022). Alasan lain bercerai adalah memberi pasangan hidup pelajaran sebagai jalan keluar yang baik untuk mengakhiri rasa sakit hati tetapi dengan bercerai tidak berarti bebas dari masalah, ada masalah-masalah lain yang harus dihadapi dan harus mengambil pertimbangan yang matang dan mengambil suatu keputusan.

Dampak terhadap suami istri yaitu bagi bekas suami istri yaitu bagi bekas suami dan istri dengan perceraian sudah kehilangan statusnya menjadi duda dan janda (Sakdiyah & Ningsih, 2013). Dampak terhadap anak yaitu anak merasa sedih. Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang, sehingga perceraian dapat berkurang (Gunawan, 2014): 7).

Perceraian sering menimbulkan dampak buruk bagi setiap pasangan tersebut. Apalagi bagi pasangan yang menikah terlalu muda dan sudah mengalami perceraian, berat bagi wanita yang mengalami perceraian. Adapun berikut dampak-dampak perceraian usia dini:

a. Dampak Psikologis

1) Trauma

Setiap perubahan akan mengakibatkan stres pada orang yang mengalami perubahan tersebut. Sebuah keluarga melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, namun kekacauan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan luka-luka emosional yang dalam dalam butuh waktu

bertahun-tahun untuk penyembuhan (Jannah, 2012). Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatris, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis dan masalah dan masalah psikomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah. Dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orang tua nya bercerai merasa sangat kecewa dan terluka terhadap orang tua yang bercerai, karena mereka memiliki faktor ketidak siapan antara harus tinggal bersama ayah atau ibunya.

Wawancara dengan Susi yang berumur 18 tahun;

“Setelah bercerai untuk sekarang saya belum mau untuk kawin lagi, saya takut nantinya akan mengalami kejadian yang seperti ini lgi saya hanya takut sedangkan kejadian ini masih belum saya lupakan” (Susi, 2024).

2) Depresi

Depresi bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda, seperti remaja tidak menampakkan pergaulannya kepada masyarakat. Sehingga dia hanya diam dan tidak mau bergaul dengan lingkungannya.

Wawancara dengan Santi selaku Ibu korban mengatakan;

“Anak saya lebih banyak diam di rumah dia jarang keluar rumah sangat susah untuk di ajak kemana-mana seperti saya ajak kepasar seperti ibu-ibu lainnya, bahkan tidak seperti waktu sebelum dia bercerai, sebelum bercerai dia mau kalau di ajak kepasar untuk menemani saya belanja kebutuhan dapur kalau sekarang dia lebih banyak diam di rumah” (Santi, 2024).

3) Sulitnya penyesuaian diri

Perceraian menimbulkan masalah bagi pasangan yang baru saja bercerai. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita. Wanita yang diceraikan oleh suaminya akan cenderung mengalami kesepian yang amat mendalam. Masalah sesuai lebih sulit diatasi dibandingkan bagi peria yang bercerai, wanita yang diceraikan lebih cenderung dikucilkan di lingkungan masyarakat.

Wawancara dengan Winda yang telah bercerai dengan suaminya;

“Semenjak saya bercerai saya jarang sekali keluar rumah karena saya malu dengan tetangga-tetangga saya dan teman-teman saya. Saya takut nantinya mereka akan membicarakan saya” (Winda, 2024).

b. Dampak Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Jika sebelum bercerai ada suami yang memberi kebutuhan atau nafkah beda lagi dengan pasangan yang sudah bercerai

untukk mencukupi kebutuhan yang di perlukan mereka harus mencari dengan sendiri.

Wawancara dengan susi;

Semenjak saya bercerai dengan suami saya, saya harus banting tulang untuk kerja sendiri demi mencukupi kebutuhan sehari-hari begitupun kebutuhan anak saya, apalagi anak saya ini tidak minum asi dengan saya jadi saya harus membeli susu 2 minggu sekali untuk anak saya, dan hingga sekarang saya harus kerja giat untuk kebutuhan kami berdua" (Susi, 2024).

c. Dampak Terhadap Anak

Dampak perceraian khususnya pasangan muda sangat berpengaruh pada anak-anak. Kenyataan ini yang sering kali terlupakan oleh pasangan yang saat hendak bercerai. Perceraian menyebabkan problem penyesuaian bagi anak-anak. Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa keritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tinggal bersama. Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, memang anak awalnya akan sulit menerima kenyataan yang terjadi.

Kadang perceraian adalah salah satu jalan bagi orang tua untuk terus menjalani kehidupan yang sesuai yang mereka inginkan, namun apapun alasannya perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak. Akibat lain anak kurang mendapat kasih sayang orang tua nya karena ketika anak tinggal bersama ibunya maka ibunya akan focus untuk bekerja agar mendapatkan kebutuhan yang layak dan anak jarang bertemu dengan ayahnya. Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang terhadap orangtuanya itu selalu merasa tidak aman.

Perceraian orang tua bagi anak adalah keutuhan keluarganya rasanya separuh dari anak telah hilang, hidup tidak akan sama lagi setelah orangtuanya bercerai, terkadang anak juga memendam rindu terhadap ayahnya.

Wawancara dengan Lusi korban perceraian;

"Terkadang anak saya sering memanggil bapak nya kemungkinan anak saya sudah rindu dengan ayahnya yang lama tidak menjenguknya lagi" (Lusi, 2024).

d. Dampak Terhadap Suami dan Istri

Dampak dari bercerai adalah suami istri hidup sendiri-sendiri, suami/ istri dapat bebas menikah dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak terhadap harta kekayaan, misal bagi suami dapat gelar menjadi duda muda dan istri mendapat gelar janda muda. Untuk mantan istri dapat menikah lagi setah masa idah berakhir (Fatmawati, 2020). Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena

kehilangan pasangan hidup, karena setiap orang mempunyai cita-cita membangun rumah tangga dengan pasangan hingga abadi. Jika pasangan itu hilang maka semua akan hilang.

Wawancara dengan Winda korban perceraian;

“Saya menerima konsekuensi yang ada ketika suami saya yang menggugat saya sehingga saya tidak bisa berkata apalagi” (Winda, 2024).

Wawancara dengan susi korban perceraian;

“Sebenarnya saya tidak mau bercerai tetapi suami saya sudah sering berselingkuh jadi saya tidak mau lagi” (Susi, 2024).

Wawancara dengan Mona korban perceraian;

“Saya menyesal menikah dengan mantan suami saya andai saya tau saya tidak akan menikah dengan dia” (Mona, 2024).

Wawancara dengan Tika korban perceraian;

“Ya beginilah takdir hidup saya apapun itu saya ikhlas menerimanya” (Tika, 2024).

Wawancara dengan ulia korban perceraian;

“Untuk apa di pertahankan lagi kalau suaminya suka selingkuh dengan wanita lain kalau di biarin nanti kebiasaan” (Ulia, 2024).

Wawancara dengan Erma korban perceraian;

“Saya juga sudah malas sama suami saya yang malas-malasan dirumah tanpa mau bekerja sedangkan anak butuh minum susu sedangkan suami tidak bekerja sama sekali” (Erma, 2024).

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kalibaru

Perceraian bukanlah masalah hal yang baru terjadi, tetapi sudah ada sejak awal sejarah permulaan manusia berbagai belahan dunia perceraian dapat terjadi karena disebabkan beberapa hal diantaranya karena pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda atau bisa disebut usia dini (Octaviani & Nurwati, 2020).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini tidak tau hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri hal tersebut timbul karena belum ada kesiapan antara mental dan fisik mereka yang cendrung keduannya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Pernikahan dini akan menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkarann percecikan bentrokan antara suami dan istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Fenomena menikah di usia muda bukan sebuah tren baru di masyarakat Indonesia. Namun yang terjadi saat ini adalah di saat meningkatnya persentase pernikahan di usia muda, mengingat pula jumlah perceraian di Indonesia. Merujuk pada data di Badan Pradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, pada tahun 2017 terdapat kurang 357.000 pasangan yang bercerai. Menurutnya, tiga hal ini perlu diperhatikan dalam meniti rumah tangga di usia muda yaitu: (Aziz & Saripuddin, 2020).

- a. Banyak yang belum memiliki misi jelas dalam pernikahan.
- b. Stabilitas emosi belum matang juga rentan dalam mengalami konflik.
- c. Kurang siap mental dalam mengasuh anak.

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia yaitu laki-laki dan perempuan melainkan mengikatkan perjanjian suci menurut agama Islam atas nama Allah antara suami dan istri yang berniat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohma.

Dalam pernikahan kedua pihak harus benar-benar matang, bagi pasangan mempersiapkan pernikahan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental lahir dan batin. Kesiapan ini dapat ditegaskan seperti siap kondisi fisiknya begitupun biologisnya (Hanafi & Mohamad, 2020). Namun terkadang dalam suatu perkawinan ada suatu hal yang mendorong terjadinya pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang untuk melakukan pernikahan, dan ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan pada saat usia yang masih sangat muda, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini.

Setiap sesuatu yang terjadi pada manusia tentunya pasti ada penyebab begitupula dengan perceraian yang terjadi pada setiap perkawinan yang dilakukan setiap usia yang terlalu muda. Berdasarkan observasi di lokasi penelitian, Penulis melihat bahwa masih banyak perihal yang memperihatinkan dalam peristiwa perceraian ini dimana wanita yang seharusnya masih menimati masa muda terlalu cepat menyandang status janda begitu pula dengan laki-laki yang seharusnya bisa kumpul bersama teman-temen skrng terlalu cepat menyandang status duda muda, dan umumnya mereka memiliki status tersebut, bukan berarti bercerai karena diringgal mati oleh salah satu dari pasangan tersebut, Namun mereka bercerai hidup dalam arti kata mereka masih hidup hanya saja mereka hanya memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya.

Perbedaan pendapat, pertengkarannya, percekungan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkarannya menyebabkan berseminya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan (Sakdiyah & Ningsih, 2013). Pertengkarannya yang meluap-luap menyebabkan

hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Penyebab perceraian juga disebabkan karena banyaknya pernikahan dibawah umur, sehingga membuat mereka belum siap dalam menghadapi permasalahan atau pertikaian yang mereka jumpai dalam kehidupan keluarga. Dan dari hasil wawancara dan observasi penulis temukan beberapa faktor penyebab antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi salah satu faktor yang menyebabkan keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya maka wanita tersebut menikah terlalu cepat dengan kekasihnya agar wanita tersebut tidak bergantung dengan orang tua lagi, adapun keadaan ekonomi pasangan terlalu muda belum mampu di bebani suatu pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor menjadi penyebab terjadinya perceraian usia muda.

Jamil A dan Fakhruddin mengatakan bahwa dampak terberat dari cerai gugat adalah penderitaan psikologi yang dialami istri yaitu perasaan kecewa terhadap pernikahan. Dalam keadaan demikian pihak yang merasa tersakiti mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan cerai kepada pengadilan (Harjianto & Jannah, 2019).

Dalam kehidupan Keluarga peran suami istri sangat penting apalagi dalam mengelola keuangan. Suami juga wajib melindungi istrinya dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam menafkahi tidak dilihat dari jumlah besar kecilnya untuk sebagai suami dalam menafkahi keluarganya hanya dikatkan sesuai dengan kemampuan sang suami. Begitupun suami juga wajib dalam menafkahi keluarga dan memberikan semua kepada istri dengan susai dengan keampuan sang suami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian karena faktor ekonomi sebesar (37.5 persen). Masalah ekonomi yang muncul yaitu pihak suami yang dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena penghasilannya pas-pasan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan kondisi ini sebagian dari mereka bagi pihak suami maupun istri memutusakan untuk bekerja dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi keluarga, namun yang terjadi sebaliknya bukan ekonomi yang mapan yang didapat malah sebagian di antara mereka tidak terjalin hubungan yang baik dalam keluarga dan berujung pada perceraian (Harjianto & Jannah, 2019).

Wawancara dengan Winda yang menikah pada usia 17 tahun dan bercerai pada usia 18 tahun;

Setelah menikah saya dan suami saya tinggal di rumah orang tua saya lalu setelah 2 bulan menikah saya hamil berjelang waktu beberapa bulan saya melahirkan otomatis sangat banyak keperluan biaya yang harus dibutuhkan tetapi suami saya tidak mau bekerja lagi lalu saya dan ibu saya menasehatinya dengan lembut tetapi suami saya tidak terima dengan nasehat saya dan ibu saya lau suami saya marah dan pergi kerumah orangtua nya setelah itu suami saya tidak pernah menemui saya lagi dan tidak menafkahi saya di situlah saya ingin bercerai dengan suami saya" (Winda, 2024).

Dari hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan termasuk dalam pengambilan keputusan untuk bercerai pada menikah usia muda, dan rata rata pasangan ini mempunyai sumi yang bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

b. Faktor ketidak dewasaan sikap pasangan suami istri

Dalam psikologi perkembangan dijelaskan bahwa sekitar usia 18 sampai 24 tahun merupakan usia remaja dan dewasa muda. Pada usia ini setiap individu berada dalam masa-masa "topan dan badai" dalam perjalanan mencari identitas diri dalam usahanya membuktikan siapa dirinya. Banyak keinginan, impian serta gagasan-gagasan yang ingin diwujudkan tetapi tidak semudah itu prosesnya. Disitu pihak remaja ingin membuktikan bahwa ia telah mampu membuat keputusan yang baik bagi dirinya, dilain pihak secara tidak disadari ia masih membutuhkan dan perlu dibantu oleh orang-orang yang masih dewasa, baik bantuan dari segi materi maupun pengarahan- pengarahan karena pada dasarnya pengalamannya masih terbatas Dalam usia ini w awasan dan pikirannya masih belum meluas dan perhatiannya masih banyak tertuju pada kepentian dirinya sendiri (*individualis*). Dalam situasi ini, sulit mau mengalah dan rasa tanggung jawabnya belum banyak dapat diharapkan.⁴⁰Sikap seseorang salah satunya dilihat dari egoisme atau pasangan yang selalu dominan yang ingin menang sendiri, adalah suatu sifat buruk yang dimiliki manusia, sifat ini juga memicu terhadap dampak perceraian antara suami dan istri.

Wawancara dengan Susi yang menikah pada usia 17 tahun;

"Saya bercerai karena tidak ada lagi kecocokan antara saya dan mantan suami saya, kami juga sering bercekcek dalam rumah tangga walaupun hal sekecil mungkin, dan itu membuat saya tidak kuat lagi dalam menjalankan hidup rumah tangga bersama dia sehingga saya meminta cerai" (Susi, 2024).

Observasi yang peneliti gunakan memang benar bahwa antara susi dan suaminya sering bertengkar walaupun hal sepele, informasi juga didapatkan dari ibu korban.

c. Kurangnya komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam hubungan keluarga, kurang atau putusnya komunikasi antar keluarga memicu terjadi retaknya rumah tangga (Alimi & Nurwati, 2021). Sebab pada *hakekatnya* setiap pasangan suami istri selalu berkomunikasi dalam upaya membina rumah tangga yang harmonis agar terhindar dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga yang nantinya dapat berujung pada perceraian. Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat kuat dalam upaya membangun hubungan keluarga yang harmonis. Melalui komunikasi yang baik antara suami dan istri akan memberikan manfaat dalam membangun kelangsungan hidup dalam keluarga sekaligus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan individu-individu dalam keluarga terutama dalam melakukan interaksi lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan keluarga, kegagalan dalam memahami pesan yang sampai akibat pola komunikasi yang salah antara suami dan istri dapat memicu perbedaan pendapat sehingga dapat memicu perdebatan yang dapat menyebabkan kurangnya dalam keharmonisan rumah tangga.

Seiring berjalannya waktu kondisi ini akan memunculkan berbagai permasalahan dalam keluarga yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan hubungan interpersonal suami dan istri sebagai akibat dari kurangnya komunikasi yang dilakukan. Untuk itu sudah menjadi keharusan bagi setiap pasangan agar senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan selalu terbuka dan jujur pada masing-masing pasangannya agar terbangun hubungan yang baik sehingga konflik-konflik yang terjadi dapat terselesaikan. Untuk itu penulis lebih tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana komunikasi interpersonal suami dan istri dalam upaya mencegah perceraian dimana kasus perceraian ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun (Lina, 2015). Kondisi ini tentu tidak lepas dari bagaimana komunikasi dibangun dalam keluarga terutama letika keduanya sama-sama sibuk bekerja sehingga aktivitas komunikasi mereka dalam keluarga menjadi kurang. Komunikasi memiliki peran penting dalam membina dan memelihara hubungan pernikahan, tidak sedikit permasalahan rumah tangga muncul karena kurang intensya komunikasi yang dilakukan oleh suami dan istri.

Wawancara dengan Mona yang menikah pada usia 18 tahun dan telah bercerai dengan suaminya;

“Saya bercerai dengan suami saya karena tidak ada keterbukaan suami saya dengan saya, setiap saya Tanya suami saya diam saya sehingga suami saya lebih sering menutup diri terhadap saya, dia tidak pernah pulang lagi kerumah hingga berbulan-bulan sehingga saja meminta cerai kepada suami saya sehingga ia menyetujuinya” (Mona, 2024).

Seperti halnya wawancara dengan tika yang menikah di umur 19 tahun dan telah bercerai dengan suaminya;

“Saya bercerai karena suami saya jarang pulang kerumah setiap hari ia selalu marah kepada saya dan saya sering di marahi selalu ingin tau tentang suami saya, saya istrinya kenapa saya tidak boleh tau sehingga suami saya menggugat cerai saya” (Tika, 2024).

Hasil penelitian tersebut memang benar terjadi antara mona dan tika suami mereka tidak ada keterbukaan terhadap pasangan istrinya.

d. Faktor perselingkuhan/orang ketiga

Perselingkuhan memang kerap terjadi terutama akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik dan senter, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh para pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia. Sebenarnya fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar di desa-desa juga kerap terjadi faktor perselingkuhan (*Perselingkuhan dalam Rumah Tangga, Ini Cara Menyelamatkannya*, t.t.)

Gifari (*Muhajarah*) menyatakan bahwa faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain: Peluang dan kesempatan, Konflik dengan istri, Seks tidak terpuaskan, *Abnormalitas* atau *animalistis* seks, Iman yang hampa, Karena hilangnya rasa malu (Harjianto & Jannah, 2019: 38).

Perselingkuhan akhir-akhir ini banyak menjadi perbincangan masyarakat, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya di dominasi oleh pria saja , tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia.Namun dampak dari perselingkuhan ini dapat menyebabkan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Secara umum faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memiliki wanita idaman dan pria idaman lain dalam rumah tangganya anatara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang, dan rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban seorang suami istri. Hal ini membuat mereka tidak memahami tujuan dari suatu perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan tujuan yang bersifat ibadah. Perselingkuhan pada umumnya banyak sekali terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, sikap egois dari masing-masing, komunikasi kurang lancar dan harmonis, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri (Mona, 2024).

Wawancara dengan Mona korban perselingkuhan;

“Saya sangat kesal dengan mantan suami saya, saya di rumah bersih-bersih, masak untuk dia tapi dia malah selingkuh dengan wanita lain di luar sana, saya kira dia kerja sungguh-sungguh tidak taunya dia malah main belakang dengan wanita lain” (Mona, 2024).

Wawancara dengan Ulia korban perselingkuhan;

"Awalnya saya dan suami saya baik-baik saja hubungan kami tetapi semenjak suami saya bergaul sama teman barunya di tempat kerja, suami saya mulai berubah dengan saya, dan juga dulu handfone suami saya jadul tapi tidak lama kemudian suami saya membeli handphone baru di situ saya mulai curiga ternyata benar suami saya sudah selingkuh di belakang saya dengan teman kerjanya" (Ulia, 2024).

Wawancara dengan Erma korban perceraian;

"Di sini saya memang salah terlalu fokus mencari uang, ya maksud saya kan mau membantu perekonomian keluarga kami tapi suami saya malah berselingkuh sama mantan nya dulu" (Erma, 2024).

e. Tidak Mempunyai Keturunan

Tidak mempunyai keturunan juga merupakan salah satu bagian dari faktor penyebab perceraian. Setiap pasangan setelah menikah pasti mendambakan hadirnya anak atau buah hati, meningkatnya jumlah pasangan yang bercerai tentunya di pengaruhi oleh semakin meningkatnya kasus dalam kehidupan pasangan yang telah menikah. Suami meninggalkan istri istri meninggalkan suami, tanpa peduli pada tujuan utama dari pernikahan yang selama ini mereka bangun (Ansari dkk., 2023).

Adapun faktor yang membawa pasangan suami istri berujung pada perceraian adalah karena tidak memiliki anak/keturunan. Keharmonisan rumah tangga juga disebabkan oleh lahirnya keturunan suami istri mendambakan lahirnya anak dalam keluarga jika dalam perkawinan tidak memperoleh keturunan, di sebabkan istri nya yang mandul atau suaminya, atau penyakit yang disebabkan istrinya tidak bisa memberikan suaminya keturunan. Melahirkan keturunan manusia adalah bagian darikehendak allah. Hal ini dapat di artikan bahwa kemandulan tidak hanya terjadi pada wanita saja tetapi juga terjadi pada pihak laki-laki, namun kebanyak saat ini jika seorang tidak meberikan anak atau keturunan dalam sebuah ikatan perkaawinan maka prempuan yang akan di salahkan.

Seperti halnya penulis wawancara dengan Sopia selaku korban perceraian yaitu:

"Saya memang tidak mempunyai keturunan tetapi apa harus saya di ceraikan karena tidak bisa kasih anak ke suami saya padahal saya juga tidak tau yang tidak bisa memberi keturunan itu saya atau suami saya, dulu saya tetap mempertahankan suami saya agar suami saya tidak menceraikan saya begitu cepat tetapi suami saya bersih kukuh ingin menceraikan saya hanya karena saya tidak bisa memberikan keturunan, padahalkan kami bisa

periksa kedokter dulu tetapi suami saya tata p ingin menceraikan saya" (Sopia, 2024).

Berdasarkan fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa mandul dapat menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga, hingga akhirnya suami istri menempuh jalan perceraian karena mandul dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan dapat menghalangi maksud dari tujuan itu sendiri.

f. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indinesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Dalam usia tersebut, mungkin saja ia belum mencapai kesempatan yang maksimal dalam hal pendidikan (Dahlan Ihdami, t.t.). Mungkin saja ia masih ingin menyelesaikan pendidikannya ke taraf yang lebih tinggi. Untuk mengetahui suatu pendidikan, dibutuhkan konsentrasi yang baik, keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah, dan juga pendidikan masih di anggap sebalah mata hal ini dapat dilihat karena banyaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Masalah-masalah kecil dalam rumah tangga dapat membuat prustasi. Karena mungkin ia juga dikejar target tertentu dalam pendidikannya. Atau bisa saja seorang ibu muda yang terpaksa berhenti sekolah karena menikah dan mempunyai anak merasa frustasi setiap kali ia menghadapi masalah dan tidak jarang ia mengkambing hitamkan perkawinannya sebagai penyebab kegagalannya dalam pendidikan sekolah.

Wawancara dengan Sopia selaku korban perceraian

"Saya menyesal menikah terlalu muda sehingga berdampak terhadap keluarga saya seperti ini, saya terlalu cepat mengambil tindakan untuk menikah terlalu cepat dan meninggalkan pendidikan sehingga saya tidak terlalu memahami membangun keluarga itu seperti apa sehingga keluarga saya cerai berai seperti sekarang."(Sopia, 2024).

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusananaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadi rendahnya tingkat pendidikan di desa malapari dan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya (Gunawan, 2014: 27).

g. Faktor Lingkungan Dalam Keluarga

Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduk biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan

dalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya.

Pengaruh yang buruk atau dampak tersebut akan dapat ditanggulangi, apabila menjalin hubungan yang serasi dengan tetangga dapat terpelihara. Artinya kadang-kadang hubungannya harus erat dan kadang-kadang renggang. Pola pikir masyarakat dan kuragnya pengetahuan tentang menikah muda dalam pernikahan sering terjadi misalnya adanya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum menginjak dewasa atau masih dibawah umur. Biasanya orang tua yang tinggal baik dipedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi sekolah atau tidak ada kegiatan yang positif maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat kerena takut akan menjadi perawan tua. Sehingga terkadang orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan begitu orang tua tidak merasa malu lagi karena anaknya sudah laku.(Gunawan, 2014)

Wawancara dengan Lastri Korban Perceraian;

“Saya bercerai karena banyak dari keluarga suami saya tidak suka dengan saya, jadi saya merasa tertekan dengan permasalahan ini semua, Cuma karna hal sepele keluarga suami saya semua membenci saya”(Lestari, 2024).

D. Kesimpulan

Pernikahan dini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingginya angka perceraian di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Pernikahan pada usia muda, umumnya di bawah usia 20 tahun, cenderung dilakukan tanpa kesiapan mental, emosional, dan ekonomi yang memadai, sehingga rentan menimbulkan berbagai konflik dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakmatangan dalam menghadapi perbedaan pendapat, tekanan ekonomi, serta kurangnya pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri menjadi faktor utama yang mempercepat terjadinya perceraian. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah serta pengaruh budaya lokal yang masih membenarkan pernikahan usia muda turut memperparah kondisi tersebut. Banyak pasangan muda yang menikah karena alasan hamil di luar nikah, tekanan sosial, atau motivasi ekonomi, tanpa persiapan yang cukup untuk membangun kehidupan rumah tangga yang stabil. Akibatnya, saat menghadapi tantangan dalam pernikahan, mereka lebih mudah memilih jalan perceraian dibandingkan berusaha mempertahankan hubungan. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga membawa dampak sosial yang lebih luas terhadap struktur keluarga dan komunitas di Kecamatan Kalibaru. Dengan demikian, diperlukan upaya preventif yang lebih kuat dari berbagai pihak, mulai

dari pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, hingga keluarga, untuk mengedukasi masyarakat mengenai risiko pernikahan dini. Program sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan generasi muda sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan sebelum menikah. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini sekaligus menurunkan tingkat perceraian, sehingga mampu menciptakan kehidupan berkeluarga yang lebih harmonis dan berkelanjutan di Kecamatan Kalibaru.

Daftar Rujukan

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33434>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Aziz, I. A., & Saripuddin, S. (2020). *Perceraian Pada Usia Dini (Analisis Penyebab Dan Dampaknya: Study Kasus Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari)* [PhD Thesis]. UIN Sulthan Thaha saifuddin jambi.
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83–91. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3508>
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Dahlan Ihdami. (t.t.). *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Ikhlas BeramaL2003.
- Dahwal, S. (2016). *Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia*.
- Daradjat, Z. (2001). Kesehatan Mental, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 127.
- Enam Bulan, 99 Kasus Pernikahan Dini Tercatat di Banyuwangi*. (t.t.). Diambil 17 Maret 2022, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5674036/enam-bulan-99-kasus-pernikahan-dini-tercatat-di-banyuwangi>
- Erma. (2022, Juni 26). *Wawancara dengan masyarakat Kalibaru yaitu korban dari Pernikahan Dini dengan mengakibatkan perceraian* [Komunikasi pribadi].

- Fatmawati, E. (2020). *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Pustaka Ilmu.
- Gunawan. (2014). *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Melakukan Perceraian*. Surakarta.
- Hanafi, A., & Mohamad, M. H. B. (2020). Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(1), 57–74.
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35–41.
- Hawari, D. (2015). *Ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa: Perpektif Al-qur'an dan As-sunnah edisi ke-2*.
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Egalita*.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Lestari. (2022, Juni 26). *Wawancara dengan masyarakat Kalibaru yaitu korban dari Pernikahan Dini dengan mengakibatkan perceraian* [Komunikasi pribadi].
- Lina, R. (2015). *Problematika perselingkuhan suami dan upaya penanganannya menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya :perspektif fungsi BKI - Walisongo Repository*. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4933/>
- Lusi. (2022, Juni 25). *Wawancara dengan Masyarakat Kalibaru yang sudah mengalami perceraian* [Komunikasi pribadi].
- Mona. (2022, Juni 25). *Wawancara dengan masyarakat Kalibaru yang sudah bercerai akibat dari Pernikahan Dini* [Komunikasi pribadi].
- Mukhtar, M. Z. A. (2005). *Membangun Keluarga Humanis; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*. Jakarta: GrahaCipta.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>

Perselingkuhan dalam Rumah Tangga, Ini Cara Menyelamatkannya. (t.t.). Diambil 30 Juli 2022, dari <https://id.theasianparent.com/perselingkuhan-dalam-rumah-tangga>

Ruslan, R. (2010). Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi. *Jakarta (ID): Rajawali Pers.*

Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas (Preventing early-age marriage to establish qualified generation). *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(1), 35–54. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/mkp9b9d8e2432full.pdf>

Santi. (2022, Juni 25). *Wawancara dengan Ibu Korban Perceraian Akibat Pernikahan Dini di Kecamatan Kalibaru* [Komunikasi pribadi].

Soekanto, S. (1982). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, S. (2008). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, *Rajawali Pers.* Hlm.

Sopia. (2022, Juni 26). *Wawancara dengan masyarakat Kalibaru yaitu korban dari Pernikahan Dini dengan mengakibatkan perceraian* [Komunikasi pribadi].

Susi. (2022, Juni 25). *Wawancara dengan Masyarakat Kalibaru terkait dengan Dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak* [Komunikasi pribadi].

Tika. (2022, Juni 25). *Wawancara dengan masyarakat Kalibaru yaitu korban dari Pernikahan Dini dengan mengakibatkan perceraian* [Komunikasi pribadi].

Tirang, Y. (2019). Pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*, 3, 42–49. <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/177>

Ulia. (2022, Juni 26). *Wawancara dengan masyarakat Kalibaru yaitu korban dari Pernikahan Dini dengan mengakibatkan perceraian* [Komunikasi pribadi].

Walgitto, B. (2004). Bimbingan dan konseling perkawinan. *Yogyakarta: Andi Offset.*

Winda. (2022, Juni 25). *Wawancara dengan Masyarakat Kalibaru yang telah bercerai dengan suaminya* [Komunikasi pribadi].